EFEKTIVITAS PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK (KPAD) DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nur Azizah[1], Anisa Hermawati[2]

[1,2]*Universitas Pelita Bangsa*
E-mail : akeisah99@gmail.com

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana merupakan kelompok yang memerlukan perhatian dan perlindunagn khusus dalam setiap proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yaitu, *restorative justice* dan diversi. Dalam pelaksanaannya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan, pendampingan, dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan peran KPAI belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilam Pidana Anak (SPPA) serta menganalisis efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendektana kasus (*case approach*), dan pendekatan empiris (*empirical approach)*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPAI memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016. Namun, kewenangan KPAD dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara tegas dalam UU SPPA sehingga keterlibatan KPAD belum menjadi kewajiban dalam setiap perkara anak. Efektivitas peran KPAD dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat hambatan berupa faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. meskipun demikian, KPAD tetap berupaya melindungi hak-hak anak melalui pengawasan proses pengadilan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemberian rekomendasi, serta mendorong penerapan *restorative justice* dan diversi.

Kata Kunci : *Komisi Perlindungan Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Perlindungan Anak, Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).*

ABSTRACT

Children in conflict with the law as perpetrators of criminal offenses constitute a group requiring special attention and protection throughout every stage of the criminal justice process. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) prioritizes the principle of the best interests of the child, namely restorative justice and diversion. In its implementation, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) plays a crucial role in monitoring, assisting, and advocating for children in conflict with the law (ABH). However, various obstacles remain that prevent the KPAI from fulfilling its role optimally. This study aims to analyze the provisions governing the role of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in providing support to children in conflict with the law under the Law on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), as well as to analyze the effectiveness of the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD) in supporting children as perpetrators of criminal offenses. The research method employed was empirical legal research using the statutory approach, the case approach, and the empirical approach. The legal materials used in this study consisted of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the KPAI has a strong legal basis for overseeing child protection under the Child Protection Law and Presidential Regulation No. 61 of 2016. However, the KPAD's authority to provide support to children in conflict with the law has not been explicitly regulated in the SPPA Act; consequently, the KPAD's involvement is not yet mandatory in every case involving children. The effectiveness of the KPAD's role in supporting children in conflict with the law remains suboptimal. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, there are obstacles in the form of legal factors, law enforcement factors, resources and facilities, societal factors, and legal culture factors. Nevertheless, the KPAI continues to strive to protect children's rights by monitoring court proceedings, coordinating with law enforcement officials, issuing recommendations, and promoting the application of restorative justice and diversion.

Keywords : *Child Protection Commission, Children in Conflict with the Law (ABH), Child Protection, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System (SPPA).*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negara, termasuk anak. Secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sebagai generasi penerus bangsa yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik maupun mental, anak memiliki kedudukan strategis yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan ini selaras dengan amanat Konstitusi yang menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Manusia dalam kehidupannya mau tidak mau harus terlebih dahulu melalui beberapa fase atau periode tertentu, diantaranya periode yang dikatakan sebagai lampu merah, yang akan menentukan corak ragam kehidupan manusia kelak di kemudian hari. Periode itu adalah masa progresif yaitu antara umur 0 tahun sampai dengan 20 tahun, di mana pada periode ini manusia atau yang dimaksud dengan anak dalam tulisan ini harus melalui masa-masa krisis sebanyak 2 kali, yaitu yang diperkirakan oleh para ahli Ilmu jiwa perkembangan pada umur 2 sampai dengan 4 tahun dan pada umur 12 sampai dengan umur 18 tahun.

Perlindungan terhadap anak ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi lahirnya berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Untuk menjamin perlindungan tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara lebih spesifik, bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mewajibkan proses hukum terhadap anak mengedepankan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diversi. Hal ini bertujuan agar anak tidak kehilangan masa depan melalui pembinaan dan reintegrasi sosial, alih-alih hukuman yang bersifat represif. UU SPPA juga menegaskan bahwa pidana penjara merupakan Upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian perkara anak.

Paradigma perlindungan ini kini diperkuat secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Baru, dinyatakan secara eksplisit bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika pelaku adalah anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa semangat keadilan restoratif telah bergeser dari aturan yang bersifat sektoral dalam UU SPPA menjadi asas fundamental dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Selain regulasi, negara juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang memantau pemenuhan hak anak, termasuk memberikan pengawasan dan pendampingan dalam proses peradilan.

KPAI bertugas dan berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak,

melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU tentang perlindungan anak.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki posisi yang sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAI tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, regulasi, maupun praktik hukum benar-benar berpihak pada anak. Mandat yang dimiliki KPAI mencakup pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, sehingga lembaga ini berperan penting dalam menjamin hak-hak anak tetap terlindungi sepanjang proses hukum berlangsung.

Namun dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara *Das Sollen* (apa yang seharusnya) yang mengedepankan keadilan restoratif dan *Das Sein* (apa yang terjadi di lapangan) dalam praktik peradilan masih cenderung menjatuhkan pidana penjara. Secara normatif, anak harus mendapatkan perlindungan khusus, namun di lapangan masih banyak ditemukan hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum serta pola pemidanaan yang dinilai belum sesuai dengan ruh UU SPPA maupun paradigma KUHP Baru. Fenomena tindak pidana anak di wilayah Kota Bekasi menunjukkan tren yang serius, yang mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan implementasi perlindungan hukum di wilayah tersebut.



Gambar 1. Grafik Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adanya ketidaksesuaian sanksi atau proses pendampingan dalam kasus ini, menjadi dasar penting bagi penulis untuk melakukan kajian yang mendalam. Berdasarkan penelusuran tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai keterlibatan KPAD Kota Bekasi dalam proses penanganan perkara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pendampingan KPAD terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila dalam perkara tersebut tidak terdapat keterlibatan KPAD, maka hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak anak serta efektivitas pengawasan eksternal dalam sistem peradilan pidana anak. Tidak dilibatkannya KPAD berpotensi

melemahkan perlindungan hukum terhadap anak dan mengurangi jaminan terpenuhinya prinsip keadilan restoratif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran Lembaga Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dalam pendampingan anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)?
2. Bagaimana efektivitas peran Lembaga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum metode yuridis empiris dalam penelitian hukum adalah mengkaji hukum atau norma secara langsung (*in action*) dimasyarakat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaturan undang-undang yang berlaku, tetapi juga fokus pada pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik melalui pengumpulan data dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pembentukkan Komisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak asasi manusia. Jaminan tersebut tertuang dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesai Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setaip anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keberadaan KPAI juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan KPAI dalam menjalankan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Sistem Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga *independent* yang dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Terbentuknya KPAI diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 74 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggrana perlindungan anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indoneisa yang bersifat independent. Dengan ketentuan tersebut, menunjukan bahwa KPAI berperan penting dalam mengawasi segala hak-hak anak dalam kehidupannya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kedudukan dan struktur organisasi KPAI kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa KPAI memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan mediasi, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait perlindungan anak.

Pengaturan Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menekankan bahwa setiap proses peradilan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, keadilan restoratif, dan diversi.

Keberadaan KPAI memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, namun pengaturan tentang keterlibatan KPAI dalam proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum belum tertulis secara khusus dan masih bersifat umum.

Undang-Undang Perlindungan anak hanya memberikan kewenangan pengawasan terhadap perlindungan anak secara umum saja. Sedangkan UU SPPA belum secara rinci mengatur mengenai kewajiban keterlibatan KPAI dalam setiap proses penangan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPAD Novrian S.Sos., M.I.Kom.



Gambar 1. Proses Wawancara

Efektivitas peran KPAD dalam pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diltinjau dari lima faktor, Kelima faktor tersebut yaitu:

1) Faktor hukum

   Ditinjau dari faktor hukum itu sendiri, pengaturan mengenai peran KPAD dalam perlindungan anak sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan hanya menekankan fungsi pengawasan terhadap perlidungan anak.

2) Faktor Penegak Hukum

   Faktor penegak hukum juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menentukan apakah hak-hak anak benar-benar terlindungi selama proses hukum berlangsung.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor efektivitas KPAD dalam menjalankan kewajibannya. Dilihat dari perkara yang belum bisa diawasi oleh KPAD menjadikan hal tersebut hambatan bagi KPAD dalam menjangkau perkara, kurangnya sumber daya manusia, maupun anggaran operasional.

4) Faktor masyarakat

Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor efektivitas hukum perlindungan anak. Dalam kehidupan sosial, masih terdapat stigma negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mesyarakat berfikir bahwa anak yang melakukan kejahatan tetap harus dihukum tanpa harus mempertimbangkan usia dan dampak psikologis anak.

5) Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum berkaitan dengan pola pikir, nilai, dan kebiasaan yang berkembang dalam sistem hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik penanganan perkara anak di Indonesia, budaya hukum yang berkembang masih cenderung berorientasi pada pemidanaan.

Data Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam kurun waktu 3 tahun, KPAD menangangi kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Bekasi.



Gambar 2. Grafik ABH yang ditangani KPAD Kota Bekasi

Berdasarkan data KPAD Kota Bekasi, jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tidak terdapat kasus ABH yang ditangani (0 kasus). Selanjutnya, pada tahun 2024 KPAD Kota Bekasi menangani sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 4 kasus. Peningkatan jumlah penanganan tersebut menunjukkan bahwa peran KPAD Kota Bekasi dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin aktif. Di sisi lain, peningkatan tersebut juga mengindikasikan adanya kebutuhan penguatan koordinasi antarinstansi serta optimalisasi pelaksanaan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Hambatan Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam wawancaranya, Ketua KPAD Novrian, S.Sos.,M.I.Kom. merangkan hambatan yang dihadapi KPAD dalam mendampingi ABH antara lain :

1. Keterbatasan kewenangan KPAD

Hambatan yang paling utama adalah keterbatasan wewenang dalam proses peradilan pidana anak. Secara normatif, KPAI memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Tidak Wajib Dilibatkan Dalam Semua Perkara Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak secara tegas mewajibkan keterlibatan KPAD dalam setiap perkara anak. UU SPPA lebih menitikberatkan pendampingan oleh orang tua, pembimbing kemasyarakatan, advokat, maupun pekerja sosial profesional, sehingga keterlibatan KPAD sering kali hanya bersifat situasional atau berdasarkan permintaan tertentu saja. Akibatnya banyak perkara anak yang luput dari pengawasan KPAD.

b. Kurang Koordinasi Antar Instansi

kurangnya koordinasi antara KPAD dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai pemasyarakatan (Bapas). Banyak kasus yang tidak disampaikan secara cepat kepada KPAD sehingga menghambat proses pengawasan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan untuk memenuhi hak-hak anak.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyaknya kasus namun minimnya anggota KPAD menjadi hambatan bagi berlangsungnya pengawasan dalam peradilan anak. Kurangnya sosialisasi karna keterbatasan SDM menjadikan masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi KPAI dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini menyebabkan KPAD hanya menangani kasus-kasus yang tersorot media, dan belum secara optimal menangani kasus keseluruh penjuru daerah.

d. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Peran KPAD

Aparat penegak hukum dan masyarakat belum sepenuhnya mengerti mengenai peran KPAD dalam perlindungan anak. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masih banyak yang belum tahu bahwa KPAD merupakan lembaga independent pengawas perlindungan anak. Karena minimnya pemahaman mengenai peran KPAD dalam perlindungan anak, berdampak pada rendahnya Tingkat keterlibatan KPAD dalam proses penyelesaian perkara.

Upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

KPAD juga memiliki Upaya-upaya untuk memastikan segala hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. hal ini disampaikan melalui wawancara dengan Ketua KPAD Novrian, S.Sos., M.I.Kom.

Adapun Upaya yang dilakukan KPAD antara lain :

a. Melakukan Pengawasan Dalam Proses Peradilan

KPAD berupaya mengawasi setiap proses peradilan anak mulai dari penyidikan hingga putusan pengadila. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah hak-hak anak tetap diberikan dalam proses persidangan atau tidak, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child).*

b. Memberikan Rekomendasi Kepada Aparat Penegak Hukum

KPAD memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, hal ini dilakukan jika muncul dugaan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam

proses peradilan pidana anak. Rekomendasi tersebut dapat berupa permintaan perlindungan khusus, pelaksanaan diversi, penghentian tindakan yang merugikan anak, maupun pemulihan hak anak.

c. Meningkatkan Kerjasama Dengan Penegak Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas peran KPAD dalam pengawasan perlindungan anak, KPAD bekerjasama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, balai pemasyarakatan, dan kementrian sosial. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk koordinasi penanganan kasus, pertukaran data, serta pelaksanaan program perlindungan anak.

d. Melakukan Sosialisasi *Restorative justice* dan Diversi

KPAD secara aktif melakukan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat mengenai *restorative justice* dan diversi. Hal ini dilakukan sebagai upaya KPAD memberikan pemahaman bahwa perkara anak baiknya mengedepankan pembinaan dan pemulihan ketimbang penghukuman.

e. Melakukan Advokasi

Selain mengawasi proses peradilan anak, KPAD juga melakukan advokasi guna memperkuat sistem peradilan anak di Indonesia. Advokasi tersebut dilakukan melalui pemberian masukan terhadap peraturan perundang-undangan, penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan anak.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan *restorative justice*. Namun aturan mengenai kewenangan KPAI dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara tegas dan terinci. KPAI lebih ditempatkan sebagai lembaga pengawas perlindungan anak secara umum sehingga dalam praktiknya keterlibatan KPAI dalam peradilan pidana anak belum menjadi kewajiban hukum dalam setiap perkara.

Efektivitas peran KPAD dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran KPAD, yaitu faktor hukum yang belum mengatur secara jelas kewenangan KPAD dalam SPPA, faktor penegak hukum yang masih cenderung menggunakan pendekatam refresif, faktor sarana dan fasilitas yang masih terbatas, faktor masyarakat yang masih berstigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana, serta faktor budaya hukum yang masih tertuju pada penghukuman dibandingkan pembunaan terhadap anak.

Dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, KPAD menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, belum optimalnya penerapan diversi, serta tidak adanya kewajiban keterlibatan KPAD dalam setiap proses penanganan perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Jakarta. Kencana.

_____. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).* Jakarta. Kencana.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta. Kencana.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta. Sinar Grafika.

Febrianty. 2012. "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)." *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS).* Vol. 2. No. 3.

Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta. Akademika Pressindo.

_____. 2004. *Masalah Perlindungan Anak.* Jakarta. Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung. Refika Aditama.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya. Bina Ilmu.

Handoko, Hani. 2003. *Manajemen.* Yogyakarta. BPFE.

Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak.* Bandung. Nuansa Cendekia.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang. Bayumedia Publishing.

Kansil, CST. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta. Balai Pustaka.

Kasimo, Richardus. 2025. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Penelitian Hukum.* Vol. 5. No. 05.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2022. *Laporan Kinerja KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum.* Jakarta. KPAI.

_____. 2024. *Laporan Kinerja Komisi Perlindungan Anak.* Jakarta. KPAI.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta. Andi.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung. Refika Aditama.

_____. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung. Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

_____. 2017. *Penelitian Hukum.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Meliala, A. Qirom Syamsudin dan E. Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum.* Yogyakarta. Liberty.

Octovyadi, Muhamad. 2022. *Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns.).* Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta. Balai Pustaka Amirko.

Pratiwi Siregar, Tasya. 2022. *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn).* Medan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat.* Bandung. Angkasa.

_____. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
_____. 2009. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jakarta. Kompas.
_____. 2010. *Ilmu Hukum.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
Rakhmatullah, Hilmi Aziz. 2022. *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta. Prenada Media.
Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Bandung. Citra Aditya Bakti.
Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta. Bumi Aksara.
Siregar, Tasya Pratiwi. 2022. *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian.* Medan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta. Rajawali Pers.
_____. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi.* Bandung. Remaja Karya.
_____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta. Rajawali Pers.
_____. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta. Rajawali Pers.
_____. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. UI Press.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung. Alfabeta.
Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Suryani, Ade Mega, 2014. *Upaya Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.* Jakarta. UIN Jakarta.
Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar. 1998. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
Wicaksana, Alvin Nur. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan.* Semarang. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum.* Vol. 3. No. 3.
Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta. Sinar Grafika.